



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 84/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. TAY NUHA MEHA, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat di RT. 008/RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. MARKUS MEHA HAMAPATI, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat di RT.008/ RW.003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**

MELAWAN

1. NELCE KAH I ANADJAWA, Tempat Tanggal Lahir, Pabera manera, 05 Nopember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008/RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I**;

2. KONGA WAI, Tempat Tanggal Lahir, Kalu Buti, 1 Pebruari 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008/RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II**;

3. SOLEMAN HINA RADJA, Tempat Tanggal Lahir, Lai Djarik, 6 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008/RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III**;

Halaman 1 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **OBED TARAPANJANG**, Tempat Tanggal Lahir, Lai Djarik, 26 Oktober 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.019/RW. 007, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;

5. **ARIS NDILU MEHANG PARATU**, Tempat Tanggal Lahir, Lai Djarik, 6 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.008/RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V semula PENGGUGAT V**.

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Andreas Tamu Amah, S.H. Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kawangu RT.006 / RW.002 Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 08 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor Register : 05/HK/02/Pdt/SK/2020/PN. Wgp, tanggal 13 Januari 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 84/PDT/2020/PT KPG, tanggal 13 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 Januari 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II adalah saudara Kandung dari Tergugat I;
2. Bahwa pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Penggugat I dan Tergugat I menjalin hubungan asmara atau pacaran secara diam-diam tanpa di ketahui oleh keluarga dan dari hasil hubungan asmara Penggugat I dan Tergugat I lahirlah anak hubungan biologis atas nama **APRENO ADI UMBU**,

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Lajarik 31 Agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki.

3. Bahwa atas hubungan pacaran tersebut, Keluarga baru mengetahui setelah Penggugat I hamil 6 bulan dan setelah keluarga mengetahui bahwa Penggugat I hamil, maka Penggugat II, III, IV, V menanyakan kepada Penggugat I *"bahwa siapa yang menghamilinya"* maka Penggugat I mengatakan bahwa Tergugat I yang menghamilinya, dan pada saat itu keluarga Penggugat pergi menanyakan kepada Tergugat I apakah Tergugat I yang menghamili Penggugat I, dan pada saat keluarga menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat I mengakui perbuatannya bahwa dialah yang menghamili Penggugat I, dan atas perbuatan Tergugat I, keluarga Penggugat I tidak Merestui Hubungan asmara tersebut, **sebab bertentangan dengan Norma Agama dan Norma adat Sumba pada umum dan Khususnya adat sumba Timur, karena Tergugat I adalah Ipar Kandung dari Penggugat III dan Penggugat I adalah adik kandung dari Penggugat III atau lebih jelasnya istri Penggugat III adalah saudara kandung dari Tergugat I sedangkan Penggugat I adalah Saudari Kandung dari Penggugat III.** Maka dasar itulah Penggugat II, III, IV, V tidak merestui hubungan asmara yang dilakukan Tergugat I;
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat I, maka Penggugat II, III, IV, V melaporkan persoalan ini di Pihak Gereja Reformasi Praihambuli di Desa Pambora Manera dan selanjutnya Guru Injil Gereja Reformasi atas Nama **Amos Taralandu** dan Tua- Tua Gereja Reformasi melakukan Upaya mediasi dan selanjutnya dalam mediasi tersebut mencapai perdamaian antara Keluarga Tergugat I dan Keluarga Penggugat I, dan selanjutnya Tergugat I meminta maaf kepada Keluarga Penggugat I dan Tergugat I berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji tidak mengganggu lagi kepada Penggugat I maka keluarga Pihak Penggugat I memaafkannya.
5. Bahwa namun dalam perjalanan waktu, sekitar tahun 2016 Penggugat I ingin menikah dengan orang lain tetapi Tergugat I selalu menghalangi dan mengancam Penggugat I untuk di bunuh apabila kawin dengan orang lain, sehingga Penggugat I merasa takut dan selanjutnya sekitar tahun 2017 Tergugat I selalu memantau kepergian Penggugat I sehingga sekitar tahun 2017 itu juga Tergugat I mendapati Penggugat I sendiri pada saat Penggugat

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sedang Pancing di danau dan kemudian Tergugat I merayu lagi kepada Penggugat I dan memaksa Penggugat I untuk berhubungan badan dan selanjutnya setelah berhubungan badan Tergugat I kembali merayu dengan memberikan harapan palsu kepada Penggugat I jika nanti akan mengurus adat dan menikahinya dan selanjutnya hubungan asmara Tergugat I dan Penggugat I berlanjut dan dalam perjalanan waktu Penggugat I hamil lagi namun dalam perjalanan kehamilan Penggugat I, Tergugat I berniat buruk sehingga pada suatu saat Tergugat I memaksa Penggugat I untuk menggugurkan Kandungannya, karena Tergugat I tidak siap untuk mengurus adat dan menikahi Penggugat I dan selanjutnya Tergugat I memaksa Penggugat I untuk meminum Peci campur Beer Bintang dan setelah kemudian Penggugat I meminum Peci campur Beer Bintang maka Penggugat I merasa mabuk dari alkohol sehingga badannya lemas maka Tergugat I dengan leluasa mengurut kadungan Penggugat I dengan minyak berupa obat tradisional dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan Penggugat I dan selanjutnya akibat perbuatan Tergugat I maka Penggugat I mengalami sakit- sakitan dan Penggugat melahirkan Prematur di rumah sakit Lindimara, dengan melahirkan **anak kembar hasil hubungan biologis Tergugat I atas nama GALENGKA UMBU TARA, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki. Dan atas nama GALIYENA RAMBU ARA, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan;**

6. Bahwa Penggugat I sudah hamil 8 bulan baru keluarga Penggugat I mengetahuinya sehingga keluarga Penggugat I menanyakan kepada Penggugat I “ bahwa siapa yang menghamilinya” dan ternyata yang menghamilinya adalah Tergugat I, sehingga Keluarga Penggugat I melaporkan persoalan ini di tingkat Pemerintah Desa Pambera Manera, kecamatan Pamberiwei dan selanjutnya kepala Desa memanggil para pihak untuk melakukan mediasi. dalam isi mediasi Keluarga Penggugat I menuntut supaya Tergugat I dan keluarganya membayar denda adat karena Tergugat I sudah mengulangi perbuatannya yang melanggar Norma Agama dan norma adat Sumba Timur dan sudah membuat malu keluarga Penggugat I dan juga telah menurunkan harkat martabat perempuan, merusak masa depan Penggugat I, namun dalam mediasi tersebut tidak mencapai perdamaian

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat I dan Tergugat II berkeras untuk tidak siap melakukan denda adat (PALOHU) sesuai dengan adat Sumba yang berlaku, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak siap untuk melakukan Denda Adat (Palohu) maka tidak ada lagi jalan lain selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Waingapu;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut diatas adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM yang mana tidak mentaati pernyataan dan janjinya di Rumah Gereja Reformasi di Depan Guru Injil Gereja Reformasi dan Tua- tua Gereja Reformasi dan tetap mengulangi perbuatannya yang mana perbuatannya sudah diketahui oleh Tergugat I adalah Perbuatan yang melanggar Norma Agama dan Norma Adat dan juga sebagaimana di atur dalam pasal pasal 8 ayat 4 dan atau 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 perkawinan yang dilarang antara dua orang;

- *ayat 4 Berhubungan saudara dengan Istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- *ayat 5 yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;*

8. Bahwa atas sikap Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah merusak kehormatan Penggugat I, merendahkan martabat Penggugat I sebagai perempuan, merusak masa depan Penggugat I dan dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Sumba umumnya dan masyarakat Sumba Timur khususnya, perbuatan tersebut adalah pelanggaran adat berat maka harus dikenakan sanksi adat/delik adat yang dikenal dengan istilah "PALOHU" yaitu dalam bentuk pembayaran/pemberian sejumlah hewan yaitu sepuluh ekor kerbau dan satu ekor kuda jantan dan satu ekor kuda betina dan selanjutnya 10 buah Mamuli Mas masing - masing 2 gram serta 10 buah Lulu Amah kepada pihak perempuan.

9. Bahwa selain sikap Tergugat I sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat yang berlaku dimasyarakat Sumba, juga membawa dampak adanya ketidak jelasan nasib dan masa depan dari anak- anak Penggugat I yang dimaksud dalam Gugatan poin 2 dan 5 tersebut di atas, yang dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Penggugat I dan Tergugat I, maka atas dasar itu Tergugat I harus dihukum untuk menanggung segala biaya pemeliharaan

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, masing – masing anak sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) X 3 orang anak.maka Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya. sampai hingga ia mereka dewasa;

10. Bahwa selain akibat sikap Tergugat I yang Melawan Hukum sehingga timbul tidak adanya kejelasan status anak ini, selanjutnya untuk menjamin status anak ini atas nama:

1. **AFRENO ADI UMBU**, lahir di lajarik 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki- laki.
2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki.
3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Dari hasil hubungan biologis Penggugat I dan Tergugat I atau dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan Tergugat I **TAI NUHA MEHA** adalah sebagai ayah dari anak-anak ini, selanjutnya dapat dicatat dalam akte kelahiran anak-anak ini, Sehingga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sebagai orang tua dari anak-anak ini, sebagaimana diatur pasal 43 undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ***“Anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”*** setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012, sehingga kemudian pasal 43 undang- undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut; ***“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”***

11. Bahwa untuk menjamin masa depan, pendidikan anak- anak sampai tumbuh dewasa atas nama :

1. **APRENO ADI UMBU**, lahir di lajarik 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki- laki.

Halaman 6 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki.

3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan. mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan Tergugat I **TAI NUHA MEHA** sebagai laki-laki ayah biologisnya untuk menanggung untuk menanggung biaya pendidik, hingga sampai dewasa.

12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia- sia mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Yang Mulai untuk melakukan sita Jaminan yaitu

- 10 ekor Ternak Kerbau milik Tergugat I yang berada di Lokasi Padang Gembala Praihamboli di Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamberiwai, Kabupaten Sumba Timur
- Tanah dan 2 bangunan Rumah Panggung beratap Seng dan berdinding Bambu dan Papan milik Tergugat I yang terletak di Praihamboli Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamberiwai, Kabupaten Sumba Timur

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda adat "PALOHU" dalam bentuk menyerahkan 10 (Sepuluh) ekor kerbau, 1 (satu) ekor kuda jantan dan 1 ekor kuda Betina dan 10 buah mamuli mas masing-masing 2 gram, 10 buah Lulu amah Para Penggugat;
4. Menyatakan/menetapkan anak atas nama
 1. **APRENO ADI UMBU**, lahir di Ijarik 31 Agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki- laki.
 2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki.
 3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan. sebagai anak biologis antara Penggugat dan Tergugat I dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung segala biaya pemeliharaan anak-anaknya setiap bulan dan untuk masing – masing anak sebesar Rp.1.000,000 (satujuta rupiah) setiap bulannya., sehinggaRp. 1.000,000 (satujuta rupiah) X 3 orang anakmaka Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya. Sampai hingga ia mereka dewasa;
6. Menghukum Tergugat I untuk menanggung biaya pendidikan anak biologis Penggugat hingga mereka dewasa atas nama
 1. **APRENO ADI UMBU**, lahir di lajdaki 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki- laki.
 2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki.
 3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.
7. Menyatakan hukum sah dan berharga atas penyitaan
 - 10 ekor Ternak Kerbau milik Tergugat I yang berada di Lokasi Padang Gembala Praihamboli di Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamperiwai, Kabupaten Sumba Timur
 - Tanah dan 2 bangunan Rumah Panggung beratap Seng dan berdinding Bambu dan Papan milik Tergugat I yang terletak di Praihamboli Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamperiwai, Kabupaten Sumba Timur
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo*, selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 04 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat kurang lengkap Subjek Hukum sebagai pihak Tergugat oleh karena masih ada pihak lain yang ikut bertanggungjawab dalam gugatan ini dan wajib ditarik sebagai pihak Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa masih ada 2 (dua) orang yang paling berkompeten dalam perkara ini yang wajib hukumnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini masing-masing bernama :

- **NGGALA NGGANGGU AMAH, (Ayah kandung Para Tergugat) yang masih hidup, berumur ± 82 Tahun**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt/Rw/008/003, Desa Pabera Manera, Kec Paberiwai, Kab. Sumba Timur;

- **YOHANES KABUBU HUDANG, (Adik kandung Ayah para Tergugat) Umur 70 Tahun**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt/Rw/008/003, Desa Pabera Manera, Kec Paberiwai, Kab. Sumba Timur, yang akan duduk ditikar Adat jika Tergugat I melaksanakan acara Adat masuk minang Terhadap Penggugat I oleh karena Tergugat I sangat setia dan dengan segenap hati serta berkeinginan untuk menjadikan Penggugat I sebagai isterinya yang sah.

namun kedua subjek hukum dimaksud tersebut diatas tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga dalil ini termasuk dalam **EksepsiPlurium Littis Consortium** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 JUNI 1985 yang berbunyi "**Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau kata lain harus komplit semua pihak dalam gugatan**" maka putusan perkara ini haruslah dinyatakan "**Tidak Dapat Diterima**."

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Januari 2020 tentang Tuntutan Adat Sumba Timur termasuk dalam **EksepsiError In persona** sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi "**pihak Tergugat lain tidak ikut ditarik sebagai pihak**" dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Bahwa pada tingkat Eksepsi ini Tergugat I dan para Tergugat II dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yangmengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini.

B.DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang didalam Eksepsi, dianggap telah dipergunakan pula didalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menjadikan MARKUS LEHA HAMAPATI sebagai Tergugat II adalah tidak berdasar, kerana tindakan atau perbuatan dari Tergugat I yang diduga melawan hukum, bukan atas suruhan / perintah dari Tergugat II, tetapi merupakan keinginan pribadi Tergugat I. Dan diperjelas oleh Penggugat sendiri sesuai gugatan Point 2 .
3. Benar bahwa Penggugat I dan Tergugat I menjalin hubungan asmara secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan sepihak dari Tergugat I terhadap Penggugat I. Sejak tahun 2008 di karuniai 4 orang anak antara lain : MERLIATI ANA RAMBU, lahir Tahun 2008 APRENO ADI UMBU, lahir di lajari 31 agustus 2011, atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin laki – laki. GALENGKA UMBU TARA DAN GALIYENA RAMBU ARA, (anak kembar) yang lahir di Rumah Sakit Lindimara pada tanggal 6 september 2019.
4. Tidak benar Bahwa keluarga Penggugat I pernah menanyakan tentang kehamilan Penggugat I kepada Tergugat I, dan Tergugat I belum pernah mengakui Perbuatan menghamili Penggugat I kepada keluarga Penggugat I, sesuai gugatan point 3 pada perkara perdata No. 01 / pdt.G/2020/PN.Wgp; Tergugat I dan Tergugat II membenarkan point 4 dan Tergugat II baru mengetahui adanya hubungan asmara antara Tergugat I dan Penggugat I.
5. Tidak benar bahwa Tergugat I menghalang-halangi atau mengancam untuk membunuh Penggugat I.
 - ‘- Tidak benar bahwa pada tahun 2017 Tergugat I memantau kepergian Penggugat I, dan Tergugat I mendapati Penggugat I sedang pancing di danau dan kemudian Tergugat I merayu kepada Penggugat I..itu adalah cerita dongeng semata.
 - ‘- Tidak benar bahwa Tergugat I merayu dan memaksa berhubungan badan serta memberikan harapan palsu kepada Penggugat I.

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ‘- Tidak benar bahwa Tergugat I berniat buruk, minum peci campur Beer, Mabuk dan memaksakan Penggugat I untuk menggugurkan kandungannya, karena hal tersebut tidak didukung dengan saksi dan bukti yang valid, tetapi semata mata berdasarkan cerita hayalan untuk mencari cari kesalahan Tergugat I.
6. Benar bahwa penyelesaian ini telah dimediasi oleh Kepala Desa Pabera Manera Kecamatan Paberiwai, bahwa Tergugat I dan II siap melaksanakan keputusan Kepala Desa, namun Penggugat I dan Penggugat II yang tidak menerima Keputusan tersebut. Tidak sesuai dengan gugatan Penggugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerima Keputusan Pemerintah Desa.
7. Sesuai dengan gugatan point 7, bahwa perbuatan Tergugat I adalah melanggar norma agama, Tergugat I berpendapat bahwa yang melanggar norma agama bukan saja Tergugat I tetapi Penggugat I juga karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Penggugat I sudah melanggar norma agama (Kawin di luar ketentuan).
- Gugatan bahwa Tertanggung I melanggar Norma Adat adalah tidak benar, Karena dalam Hukum adat perkawinan Sumba Timur mengenal istilah PANJANGANGU WAI KABBA PAMBELINGU WAI MBARU (MEMPERBOLEHKAN SESUATU YANG TIDAK BOLEH MENURUT HUKUM ADAT) yang biasanya ditandai dengan pemberian seekor ternak besar . Dan hal itu pernah dilaksanakan oleh Marga Tidahu (Marga Tergugat I terhadap marga Mangiliwai /Marga Penggugat I,II,III,IV,V) ketika PALA RANJA AWANG(Bapak Kecil Tergugat I dan Tergugat II,pada saat memperistri NDINA DANGA DUPA /Tante kandung dari Penggugat I) dimana PANJANGANGU WAI KABBA PAMBELINGU WAI MBARU di tandai dengan pemberian 1 ekor kuda jantan dan 1 buah mamuli emas (2 gr), selain belis.
8. Bahwa gugatanpara Penggugat yang menyatakan sikap Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah merusak kehormatan Penggugat I, Merendahkan martabat Penggugat I sebagai perempuan, Merusak masa depan Penggugat I adalah Tidak Berdasar. Karena Tergugat I, bersungguh-sungguh ingin mengambil Penggugat I sebagai istri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah pelanggaran berat dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat Sumba Timur dan harus dikenakan sanksi adat, yang dikenal dengan istilah "PALOHU" yaitu dalam bentuk Pembayaran/pemberian sejumlah hewan yaitu Sepuluh ekor kerbau dan 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda betina dan selanjutnya 10 buah mamuli emas masing-masing 2 gram serta 10 lulu amah kepada Penggugat I,II,III,IV,V adalah tidak berdasar. Hukum adat Sumba Timur mana yang dilanggar?.Dan ini adalah merupakan perbuatan yang mengada-ada. Karena Hukum adat Sumba Timur bersifat fleksibel dan berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh kedua rumpun keluarga BUKAN berdasarkan nafsu serakah sepihak, Jelas isi gugatan ini hanya tindakan serakah yang dilakukan oleh Penggugat II,III,IV dan V yang hendak mengambil keuntungan dan memanfaatkan Penggugat I demi memenuhi hasrat mereka untuk mengambil keuntungan. Tergugat berpendapat bahwa yang merendahkan martabat, merusak kehormatan dan merusak masa depan Penggugat I adalah Pengugat II,III,IV dan V sendiri karena Tergugat I siap bertanggung jawab untuk memperistri Penggugat I tetapi tidak direstui oleh Penggugat II,III,IV dan V. Tergugat I juga berpendapat bahwa Penggugat I sebenarnya mencintai Tergugat I dan hal itu dinyatakan oleh Penggugat I ketika dimediasi oleh Pemerintah Desa Paberamanera tetapi Penggugat I hanya takut untuk berkata jujur karena diintimidasi oleh Penggugat II,III,IV dan V;

9. Gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melanggar Hukum adat Sumba Timur membawa dampak adanya ketidakjelasan nasib dan masa depan anak-anak Penggugat I adalah tidak berdasar karena pada dasarnya Tergugat I siap untuk memperistri Penggugat I dan siap bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak sebagai buah cinta antara Tergugat I dan Penggugat I. Oleh karena itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mensyahkan Perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat I di depan pada Persidangan ini demi menjawab apa yang menjadi Gugatan Penggugat di point 10 dan point 11.
10. Tergugat tidak menerima / menolak Gugatan poin 12, Penggugat meminta untuk melakukan Sita Jaminan, karena pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II beserta KELUARGA TERKAIT siap untuk membayar belis sesuai prosedur adat yang berlaku dan siap menikahi Penggugat I dengan

Halaman 12 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan oleh karena antara Penggugat I dan Tergugat sudah menjalin hubungan biologis diluar Nikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung.

11. Bahwa hukum Adat Sumba Timur khususnya dan pada umumnya merupakan hukum tidak tertulis yang communal yang patut dihormati serta dijunjung tinggi namun salah di tafsirkan oleh para Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam tingkat jawaban pokok perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan **dalam Konvensi** dianggap telah dipergunakan kembali **dalam Rekonvensi**;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kini dan selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi** dan para Penggugat Konvensi kini dan selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi telah menjalin hubungan pacaran diluar ketahuan pihak keluarga pada umumnya sekitar tahun 2009 hingga tahun 2011 dan telah melakukan hubungan badan layanya suami isteri sah kemudian Penggugat I hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 31 Agustus 2011 diberi nama Apreno Adi Umu
4. Bahwa semenjak kehamilan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sekitar 6 bulan barulah diketahui oleh keluarga Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi maka ditanyalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi siapa yang menghamilinya dijawab bahwa yang menghamilinya adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi kemudian masalah ini dilaporkan ke Kantor Desa dan diselesaikan ditingkat Desa ketika itu oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan senang hati dan siap menerima Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai isterinya namun ditolak dengan tegas oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tanpa alasan yang jelas, kemudian masalah

Halaman 13 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilanjutkan ketingkat Kecamatan namun tidak membuahkan hasil oleh karena Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tegas tidak mau menerima Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi selanjutnya tanpa dasar yang kuat maka melalui Kuasanya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Waingapu.

5. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat I Rekonvensi meminta kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk segera mencari/memberikan seorang Perempuan sebagai Pengganti Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menjadi isteri Penggugat I Rekonvensi dalam waktu 1 x 24 jam setelah putusan ini diucapkan.
6. Bahwa oleh karena para TergugatRekonvensitelah mengganggu ketenangan dan hak asasi Penggugat I Rekonvensi beserta seluruh keluarganya maka kehidupan dan ketenangan para PenggugatRekonvensi beserta seluruh keluarganya tidak nyaman dan secara moral para PenggugatRekonvensi merasa rugi oleh karena Tuntutan Adat yang dimintakan oleh para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi tidak berdasar sama sekali oleh karena ternyata Tuntutan dimaksud seharusnya diajukan oleh Para PenggugatRekonvensi oleh karena yang menolak urusan adat perkawinan adalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi oleh karena itu para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut dihukum denda Adat berupa hewan yakni 20 ekor kerbau umur 5 Tahun dan 20 ekor Kuda umur 4 Tahun dengan jenis : jantan atai betina tanpa terkecuali.
7. Bahwa selain kerugian moral yang diderita para Penggugat Rekonvensi diatas, para Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian moril yaitu marasa malu dengan tetangga, keluarga khususnya keluarga Besar Sumba yang berdomisili di Kabupaten Sumba Timur pada umumnya maka perlu direhabilitasi dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan setelah putusan ini diucapkan.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas ternyata para Tergugat Rekonvensi telah menodai keluarga Besar para Penggugat Rekonvensi dengan demikian tindakan dimaksud merupakan tindakan yang sifatnya Melawan Hukum pada umunya dan pada khususnya;
9. Bahwa untuk menjamin dalil-dalil posita gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut selanjutnya mohon diletakkan disita atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dalil-dalil tersebut diatas, para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tingkat Rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan Melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda adat kepada para Penggugat Rekonvensi berupa hewan yakni 20 ekor kerbau umur 5 Tahun dan 20 ekor Kuda umur 4 Tahun dengan jenis : jantan atau betina.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tuntutan Moral kepada para Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan setelah putusan ini diucapkan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam Rekonvensi ini sebesar Nihil.

Menimbang, bahwa atas jawabannya tersebut, para Pembanding semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan ada perubahan yaitu pada posita Dalam Pokok Perkara Konvensi angka 7 tertulis Tertanggung di ganti dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari pihak Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *a quo*, Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya menanggapi atau mengajukan Replik secara tertulis tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau Replik dari para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo*, para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mengajukan tanggapan / duplik secara tertulis tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagaimana termaktub dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 1/Pdt.G/2020/PN Wgp tanggal 28 Mei 2020 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda adat "PALOHU" dalam bentuk2 (dua) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda serta 2 (dua) mamuli emas masing – masing berat 2 (dua) gram serta 2 (dua) buah Lulu amah;
4. Menyatakan/ menetapkan anak atas nama :

- 1) **Apreno Adi Umbu**, yang lahir di Lajarik tanggal 31 Agustus 2011, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki - laki;
- 2) **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki; dan
- 3) **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Sebagai anak biologis antara Penggugat I dan Tergugat I dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya;

5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak biologis Tergugat I yang masing - masing bernama

- 1) **APRENO ADI UMBU**, lahir di laidjaki, tanggal 31 Agustus 2011 jenis kelamin Laki- laki;
- 2) **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki;
- 3) **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019, JenisKelamin Perempuan;

sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 orang anak jadi total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga mereka dewasa.

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** ;

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/PDT.G/2020/PN.Wgp., tanggal 28 Mei 2020 tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan kepada Para Kuasa Para Terbanding semula Para Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wgp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 yang berisi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini menyampaikan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor:1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menghukum para Tergugat untuk membayar denda adat PALOHU dalam bentuk 2 (dua) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda serta 2 (dua) mamuli emas masing Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

3. “ masing berat 2 (dua) gram serta 2 (dua) buah Lulu amah;

4. Menyatakan / menetapkan anak atas nama :

Apreno Adi Umbu, yang lahir di Lajarik tanggal 31 Agustus 2011, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki - laki;

Galengka Umbu Tara, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki; dan

Galiyena Rambu Ara, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Sebagai anak biologis antara Penggugat I dan Tergugat I dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya;

5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak biologis Tergugat I yang masing - masing bernama

APRENO ADI UMBU, lahir di laidjaki, tanggal 31 Agustus 2011 jenis kelamin Laki- laki;

GALENGKA UMBU TARA, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki;

Halaman 18 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIYENA RAMBU ARA, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019,

Jenis Kelamin Perempuan;

sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 orang anak jadi total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga mereka dewasa.

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Wgp yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, Tergugat I dan Tergugat II selaku para Pemohon Banding telah menyatakan Pemohonan Banding pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Pdt.G/B/2020/PN Wgp, dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tegang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan: Berhubung para Pembanding dalam menyatakan banding, demikianpun dalam mengajukan Memori Banding, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk itu, i.e. ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.39 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan : "Memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, Undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu", maka sudah sepatutnya permohonan banding maupun Memori Banding Pembanding Tergugat I dan Tergugat II secara formil dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang.

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka para pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan

Halaman 19 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II kepada panitera Pengadilan Negeri Waingapu dalam waktu 14 hari terhitung sehari setelah diucapkannya keputusan Pengadilan Negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 Rbq kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Waingapu masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan Undang-Undang, mengingat berkas perkara ini belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat I/ Pemohon Banding I dan Tergugat II/Pembanding VII tersebut.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Waingapu, tanggal 28 Mei 2020, Pemohon Banding 1/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II mengatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor: 1/Pdt.g/2020/PN Wgp tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dalam hal memeriksa dan mengadili perkara *aquo* pada tingkat EKSEPSI tentang kurangnya SUBJEK HUKUM TERGUGAT dalam perkara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 28, 29 dan halaman 30 yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa masih terdapat 2 (dua) orang yakni NGGALA NGGANGU AMAH yang adalah Ayah kandung Para Tergugat yang masih hidup kini berumur ± 82 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indoensia, Agama Kristen

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt/Rw 008/003, Desa Pabera Manera, Kec. Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur dan YOHANES KABUBU HUDANG yang adalah Adik kandung Ayah Para Tergugat yang masih hidup kini berumur \pm 70 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indoensia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Rt/Rw 008/003, Desa Pabera Manera, Kec. Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur yang paling berhak dalam gugatan perkara ini dan secara adat penentu "Adat Paluhu" yang berkewajiban duduk di tikar adat namun tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini" maka sesungguhnya gugatan para Penggugat/para Terbanding patut tidak dapat diterima sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. : 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 JUNI 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi: Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau kata lain harus komplit semua pihak dalam gugatan.

Dalil-dalil tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, bahwa telah memasuki materi pokok perkara dan akan dipertimbangan bersama dalam materi pokok perkara, ternyata tidak dipertimbangkan sama sekali sehingga kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan negeri Waingapu telah nyata dan terpenuhi dengan demikian mohon diperetimbangan secara utuh oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan perbuatan Tergugat I/Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II tidak benar tuduhan/sangkalan dalam jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa tuduhan menghalang-halangi serta mengancam atau membunuh Penggugat I/Terbanding I untuk menikah dengan pria idaman lain tidak terbukti.
- Bahwa tuduhan Penggugat I/Terbanding I bahwa pada tahun 2017 Tergugat I/Pembanding I merayu/membujuk Penggugat I/Terbanding I yang sedang memancing ikan didanau tidak benar dikarenakan pada tahun 2019 baru berlangsung hubungan cinta antara Tergugat I/Pembanding I dengan Penggugat I/Terbanding I;
- Bahwa tuduhan tentang pengguguran anak yang dipaksa oleh Tergugat I/Pembanding I terhadap Penggugat I/Terbanding I untuk meminum peci

Halaman 21 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur BIR Bintang dan mengurut kandungan untuk pengguguran janin/aborsi sangat tidak benar dan palsu.

- Tuduhan melanggar Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 8 ayat 4 yang berbunyi: berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai Bibi atau Kemanakan dari Isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang “ Dalam adat istiadat/budaya Sumba Timur yang sangat sacral dan comunal dan patut dijunjung tinggi sebagai hukum adat tidak tertulis ada yang memperbolehkan sebagaimana ayat 4 dari pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebut “ PANJANGANGU WAI KABBA PAMBELI WAI MBARRU yang terjemahannya “ memperbolehkan sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh menurut hukum adat dan sampai saat ini masih berlaku pada masyarakat Sumba Timur”

Dan Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa pasal 27 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 berbunyi : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. ... Tetapi dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- Bahwa bantahan tentang merendahkan Martabat seorang Wanita tidak terpenuhi oleh Tergugat I/Pembanding I secara terus menerus berusaha bahkan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim tentang hubungan Cinta antara Tergugat I/Pembanding I dengan Penggugat I/Terbanding I tentang kelanjutan perkawinannya dijawab Penggugat I/Pembanding I bahwa ia tidak bersedia menerima Tergugat I/Pembanding I sebagai suaminya, namun oleh Tergugat I/Pembanding I bersedia dengan sukarela mau menerima Penggugat I/Terbbanding I sebagai isterinya mengingat masa depan anak-anak yang dilahirkan diluar Nikah tersebut.
- Bahwa sejogyanya Penggugat I/terbanding I telah menjalin hubungan cinta dengan Tergugat I/Pembanding I secara suka sama suka sehingga melahirkan 3 (tiga) orang anak, buktinya ketika Penggugat I/Terbanding I hamil anak yang pertama tidak ada laporan sama sekali kepada Tua Adat agar masalah ini diselesaikan secara Adat kemudian dilanjutkan kehamilan ke-2 dan melahirkan anak kembar.

Halaman 22 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 ternyata Penggugat I/terbanding I tidak pernah berhubungan cita dengan pria idaman lain begitupun Tergugat I/Pembanding I tidak pernah menjalin hubungan cita dengan Wainta Idaman Lain, maka Tergugat I/pembanding I sangar patuh dan taat kepada Aturan Gereja, terbukti bahwa selama 8 (delapan) tahun setelah kelahiran anak kembar oleh Penggugat I/Terbanding I tidak ada hubungan laghi antara Penggugat I/terbanding I dengan Tergugat I/Pembanding I.

3. Bahwa menurut hemat Tergugat I/Pembanding I dan Pembanding II/ Tergugat II bahwa hak yang dimintakan oleh para Penggugat (Para Termohon Banding) adalah tidak tepat oleh karena hukum Adat Sumba yang disebut 'PALUHU" dalam perkara ini perlu dilihat dari konteks masalahnya, jika dilihat dari masalah perkawinan maka hukum adat "Paluhu" baru muncul jika telah terjadi kesepakatan adat berupa perjanjian kesepakatan dimana salah satu pihak melanggar baru dikenakan denda Adat yang disebut ingkar janji, dalam persoalan ini tidak pernah terjadi pertemuan diantara kedua belah pihak keluarga untuk membicarakan/ duduk ditikar adat dan membuat suatu pernjajian yang mengikat diantara kedua belah pihak, maka dalam persoalan ini belum tuntas
4. Bahwa dalam perkara a quo terdapat rangkaian peristiwa yang harus diuraikan oleh para Penggugat/Para Terbanding yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya, yakni rumpun keluarga besar Penggugat I/Terbbanding I dengan rumpun keluarga besar Para Tergugat/Para Pembanding untuk membicarakan persoalan tersebut mengingat Pengguigat I/terbanding telah melahirkan 3 (tiga) orang anak diluar Nikah.
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang mengabulkan gugatan para Penggugat (para Termohon Banding) untuk sebagian dan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebagaimana tertera dalam amar putusan.
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam pertimbangannya terutama berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dan adanya perikatan hukum keperdataan antara para

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I/Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II.

7. Bahwa berdasarkan teori hukum, maka gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampuradukan dengan gugatan wanprestasi sebab PMH lahir dari perikatan karena undang-undang, sedangkan wanprestasi lahir dari perikatan karena perjanjian.
8. Bahwa terdapat keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan seolah-olah beban pembuktian dipikul oleh para Tergugat, sementara sesuai dengan asas hukum acara pendataan dan pasal 283 RBg dinyatakan "barangsiapa mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa hukum untuk menegaskan haknya atau untuk membatalkan adanya hak orang lain, harus membuktikan hak atau peristiwa itu"
9. Dengan demikian apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama meragukan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II bahwa tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang jelas adalah keliru.
10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak objektif terhadap beban pembuktian yang diajukan oleh Termohon Banding (Penggugat), dimana Majelis Hakim berpendapat Penggugat (Termohon Banding) telah memenuhi semua kewajibannya yang dibebankan Undang-Undang Pembuktian
11. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mengkostair pihak Tergugat dalam perkara ini yang diajukan oleh Termohon Banding (Penggugat) terkait dengan soal adanya kerugian yang diderita para Terbanding/Para Penggugat yang dideritanya untuk memudahkan Pengadilan Negeri Waingapu dalam melaksanakan eksekusi
12. Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat II.

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu

Nomor:1/Pdt.G/2020/PN Wgp,tanggal 28 Mei 2020.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Pembanding VII/Tergugat VII untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat.

Dalam Rekonvensi :

Mengabul gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Penggugat konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara .

Atau apabila Majelis HakimTinggi Yang Mulia berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Terbanding semula para Penggugat Konvensi/Terugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 yang berisi sebagai berikut :

Dengan ini Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan KONTRA MEMORI BANDING Perkara Perdata Nomor: 1/PDT.G/2020/PN.WGP.

----- M E L A W A N : -----

1. Nama lengkap: **TAY NUHA MEHA**, Umur 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Kisten Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat di RT. 008 / RT. 003, Desa

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. *Nama lengkap:* **MARKUS MEHA HAMAPATI**, Umur 39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Kisten Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat di RT. 008 / RT. 003, Desa Pabera Manera, Kec. Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

Selanjutnya (nomor 1 dan 2) tersebut diatas secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING**.

Adapun yang menjadi dasar/alasan Kontra Memori Banding ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN. Wgp, tanggal 28 Mei 2020 tersebut;
2. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak semua dalil/alasan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara umum telah diakui kebenarannya sehingga oleh karenanya tidak membutuhkan lagi pembuktian oleh karenanya;
3. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat secara tegas menolak dalil/alasan Para Pembanding/Para Tergugat dalam EKSEPSInya yang menyatakan Judex facti telah keliru menilai dan memberikan pertimbangan hukumnya dalam perkara aquo tentang kurangnya SUBYEK HUKUM TERGUGAT, menurut Para Terbanding/Para Penggugat alasan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat dimana saja kekeliruan yang telah dilakukan oleh judex facti dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukumnya dalam Eksepsi aquo, oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding telah gagal menguraikan kekeliruan judex facti dalam pertimbangan hukum atas eksepsi perkara aquo, sehingga oleh karenanya sepanjang mengenai Eksepsi aquo haruslah oleh Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan **MENOLAK** untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil/alasan Para Pembanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya (poin 2 s/d 4) karena dalil/alasan tersebut adalah

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ngada atau tidak berdasarkan hukum adat Sumba yang berlaku dan diakui oleh orang Sumba dalam sitem adat istiadatnya dan alasan tersebut tidak di uraikan secara jelas, lengkap dan cermat serta tanpa didasari dengan landasan hukum adat Sumba yang cukup dalam menguraikan segala dalil dalam memori bandingnya, dan bahkan memori banding tersebut telah menimbulkan kekaburan hukum yang dapat menyesatkan Ketua/Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut. Oleh karenanya beralasan hukum Memori Banding Para Pembanding ini di TOLAK untuk seluruhnya;

5. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak semua dalil/alasan Para Pembanding/Para Tergugat (poin 5 s/d 7) karena putusan Judex facti dalam perkara aquo adalah telah didasari oleh penilaian dan pertimbangan hukum yang cukup memadai dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga oleh karenanya Putusan Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN. Wgp HARUSLAH DIKUATKAN oleh Pengadilan Tinggi Kupang;
6. Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat secara tegas menyatakan menolak semua dalil/alasan Para Pembanding/Para Tergugat (poin 8 s/d 12) karena dalil/alasan tersebut tidak diuraikan secara jelas, lengkap dan cermat serta tanpa didasari dengan landasan hukum yang cukup dalam menguraikan segala dalilnya dalam memori banding tersebut. Oleh karena itu maka beralasan hukum memori banding Pembanding tersebut di TOLAK untuk seluruhnya;
7. Bahwa putusan Judex facti dalam perkara aquo adalah telah di dasari oleh penilaian dan pertimbangan hukum yang cukup dan pemeriksaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku serta putusannya telah memenuhi rasa keadilan sehingga oleh karenanya Putusan Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN. Wgp HARUSLAH DIKUATKAN oleh Pengadilan Tinggi Kupang.
8. Bahwa oleh karena Permohonan Banding Para Pembanding di nyatakan di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya Para Pembanding/Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka beralasan hukum Para Tergugat/Para Pembanding dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan kemudian dalam amar putusan perkara ini nantinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat/Para Terbanding melalui kuasa hukumnya memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk menetapkan hari persidangan dan memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.WGP, tanggal 28 Mei 2020;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/Para Tergugat.

DAN/ATAU jika bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wgp masing-masing tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu, agar mempelajari berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020, beserta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak termasuk juga Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama telah dibuat dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, sedangkan substansi Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal lain yang dapat merubah putusan aquo, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding, dengan demikian keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan dapat menerima Kontra Memori Banding Kuasa Para Terbanding semula Para Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat khususnya terhadap amar putusan angka 3 tentang besaran dan jumlah hukuman pembayaran denda adat "PALOHU" yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa karena dalam aturan hukum adat

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur tidak menyebutkan secara tegas berapa ekor hewan dan barang-barang lain yang harus diserahkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, sesuai rasa keadilan, menetapkan agar Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat II Rekonvensi karena akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya untuk membayar denda adat dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai pengganti hewan, Mamuli emas 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah Lulu Amah untuk diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp, tanggal 28 Mei 2020 haruslah dikuatkan dengan perbaikan mengenai amar putusannya yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut, dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain nya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 1/PDT.G/2020/PN Wgp, tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi untuk membayar denda adat "PALOHU" berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), mamuli emas 2 (dua) gram dan 2 (dua) buah Lulu Amah khususnya kepada Terbanding I semula Penggugat I Konvensi.
- Menyatakan/ menetapkan anak atas nama :
 - a. **Apreno Adi Umbu**, yang lahir di Lajarik tanggal 31 Agustus 2011, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki - laki;
 - b. **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki; dan
 - c. **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Sebagai anak biologis antara Penggugat I dan Tergugat I dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya;

Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak biologis Tergugat I yang masing - masing bernama :

- a. **Apreno Adi Umbu**, lahir di laidjaki, tanggal 31 Agustus 2011 jenis kelamin Laki- laki;
- b. **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki;
- c. **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019, JenisKelamin Perempuan;

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 orang anak
jadi total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulannya, hingga mereka dewasa.

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/
Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan
sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020** oleh
kami **MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
HARIONO, S.H., M.H., dan **I WAYAN KAWISADA, SH. M.Hum.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Kupang Nomor 84/PDT/2020/PT.KPG tanggal 13 Juli 2020 dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 9
SEPTEMBER 2020** oleh kami **MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.**,
sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **HARIONO, S.H., M.H.**, dan **I WAYAN
KAWISADA, S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan
dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 84/ PDT/2020/PT.KPG tanggal 13 Juli 2020,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor 84/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HARIONO, SH.,M.H.

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN ,SH.

2. I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum.,

PANITERA PENGANTI,

OBED LIUNOKAS,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan..... Rp 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan... .. Rp 10.000,00-
- Biaya Pemberkasan..... Rp 134.000,00-

J u m l a h..... Rp.150.000,00-(seratus lima puluh
ribu rupiah).